

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penghujung tahun 2019 seluruh dunia di gemparkan dengan munculnya wabah virus baru yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dengan adanya kasus tersebut, China kemudian mengidentifikasi temuan virus tersebut sebagai jenis baru *Coronavirus* (Novel Coronavirus). Virus Corona baru atau novel Coronavirus (nCov) merupakan virus baru yang mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) maupun penyakit seperti influenza. Pada tanggal 30 Januari 2020 World Health Organisation (WHO) menetapkan virus Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat seluruh dunia. Diketahui virus Covid-19 memiliki angka kematian 2-3% lebih rendah ditimbang virus SARS, MERS, maupun swine flu (Puspa, 2020). Penularan virus Corona-19 dapat melalui kontak langsung dengan percikan dahak orang yang telah terinfeksi maupun menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi dengan virus. Untuk mengatasi penyebarannya, penggunaan masker serta penggunaan handsanitizer menjadi salah satu upaya yang direkomendasikan (2021).

Penularan virus Corona-19 di Indonesia diketahui pertama kalinya terjadi pada awal Maret 2020 yang menyerang 1 keluarga karena telah berkontak fisik dengan warga negara asing yang terindikasi positif Covid-19. Persebaran Covid-19 yang begitu cepat mengakibatkan daerah-daerah yang ada di Indonesia mulai terpapar dengan Covid-19.

**Gambar 1. 1**

**Data Pasien Covid-19 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Per Bulan November 2021**

| Pasien Konfirmasi per Kabupaten/Kota |            |        |        |             |              |         |
|--------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|--------------|---------|
| status                               | YOGYAKARTA | SLEMAN | BANTUL | KULON PROGO | GUNUNG KIDUL | NON DIY |
| aktif                                | 2.742      | 4.470  | 5.309  | 1.330       | 2.134        | 15      |
| meninggal                            | 549        | 923    | 792    | 208         | 339          | 2       |
| sembuh                               | 20.652     | 40.244 | 44.829 | 15.058      | 14.378       | 62      |

Sumber: <https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik>

Berdasarkan gambar diatas Kabupaten Bantul merupakan kabupaten dengan jumlah positif Covid-19 paling banyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data pemerintah daerah DIY menunjukkan jumlah status aktif sebanyak 5.309, 792 meninggal dunia, dan sebanyak 44.829 sembuh, adanya data tersebut mengakibatkan Kabupaten Bantul menjadi urutan pertama kasus paling banyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga saat ini kasus penyebaran Covid-19 tidak terjadi pada level provinsi maupun level kabupaten, tetapi sudah merambah hingga level desa. Munculnya virus Corona-19 tentu mengakibatkan dampak pada semua aspek yang ada, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, maupun kegiatan yang melibatkan orang banyak. Oleh karena itu baik pemerintah pusat maupun daerah membuat berbagai aturan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19.

Adanya permasalahan tersebut dibutuhkan langkah strategis dari pemerintah desa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan desa. Mengingat masyarakat desa menggantungkan hidupnya di kota-kota besar

mengakibatkan mobilitas dari desa ke kota dan sebaliknya, hal ini bisa menjadi faktor merebaknya Covid-19 di lingkungan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Desa menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang dalam mengatur/mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (2014). Maka sesuai dengan Undang-Undang tersebut desa memiliki kewenangan yang luas dalam menjaga wilayahnya termasuk dalam penanganan pencegahan Covid-19 yang saat ini menjadi pandemic global. Selain itu, desa merupakan entitas yang komunal, dimana penyelesaian persoalan lebih cepat diselesaikan jika dibandingkan dengan kota. Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus menerapkan kebijakan seperti *lockdown* tapi bagaimana desa bisa menjadi pemecah masalah terkait Covid-19 yang sedang terjadi. Panggung Tanggap Covid (PTC-19) merupakan gerakan bersama warga Desa Panggungharjo dalam penanggulangan Covid-19 melalui upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan dampak yang ditimbulkan Covid-19 seperti aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Merespon persoalan tentang pandemic Covid-19 tentu tidak bisa dilakukan dengan sendiri, selaras dengan itu dalam (Kartikaningrum, 2020) Wahyudi Anggara selaku kepala Desa Panggungharjo mengucapkan bahwa:

*“Kita coba untuk mengkombinasikan antara kapasitas politik dan birokrasi yang ada di pemerintah desa dengan kapasitas sosial yang ada di masyarakat desa”.*

## Gambar 1. 2

### Layanan Penanganan Covid-19 Desa Panggungharjo Masuk 21 Inovasi Terbaik



Layanan Penanganan Covid-19 Desa Panggungharjo  
Masuk 21 Inovasi Terbaik

Sumber: katadesa.id

Selain itu dilihat dari gambar 1.2 Desa Panggungharjo mendapatkan nominasi 21 inovasi terbaik tentang layanan penanganan Covid-19. Hal ini merupakan buah dengan adanya layanan Pangug Tanggap Covid-19 (PTC-19), gerakan yang dilakukan oleh warga Desa Panggungharjo merupakan bagaimana desa bisa menjadi garda depan pengaman bagi warganya. Gerakan ini mengajarkan bahwa desa bisa melawan dan bertahan, selain itu Desa Panggungharjo mampu menyesuaikan diri dengan mengadopsi teknologi dan menjawab tantangan di tengah kondisi pandemic Covid-19. Adanya PTC-19 desa Panggungharjo mampu mengetahui kondisi warganya secara detail. Hal ini sesuai dengan pendataan tanggal 5 Maret 2022, melalui PTC-19 sebanyak 19.4650 warga desa Panggungharjo menyatakan sehat, 700 warga desa menyatakan sehat disertai gejala non-indikatif.

Apabila dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, penelitian ini akan

menggunakan perspektif governing yang dapat diartikan sebagai perbuatan pemerintah, dimana pemerintah melakukan *protecting* dan distribusi. Arti dari *protecting* sendiri yaitu memberikan perlindungan dan membela kepada masyarakat lemah. Dalam hal ini pemerintah melakukan *protecting* pada bidang sosial dan perlindungan keterpurukan ekonomi akibat adanya pandemic Covid-19. Selain itu arti dari distribusi yaitu bagaimana pemerintah melayani masyarakatnya. Peneliti memilih Desa Panggungharjo sebagai objek penelitian karena Desa Panggungharjo memiliki inovasi berbasis media elektronik dalam melakukan mitigasi Covid-19 di lingkungan desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti merasa permasalahan diangkat menarik untuk diteliti terkait bagaimana pemerintah Desa Panggungharjo dalam melakukan mitigasi Covid-19 melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19). Dengan demikian peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“MITIGASI COVID-19 MELALUI PANGGUNG TANGGAP COVID-19 (PTC-19) PADA DESA PANGGUNG HARJO”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemerintah Desa Panggungharjo Melakukan Mitigasi Covid-19 Melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pemerintah Desa Panggungharjo dalam melakukan mitigasi Covid-19 melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis Akademik**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu tambahan bagi para pembaca sebagai sarana ilmu tambahan untuk penelitian yang sama.
2. Penelitian ini dapat memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Universitas

Sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai referensi ilmu tambahan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat Desa Panggungharjo

Sebagai saran bagi aparat pemerintah Desa Panggungharjo maupun masyarakat desa setempat dalam usaha penanganan Covid-19.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk melatih kemampuan dalam mengembangkan berpikir secara sistematis dan teoritis melalui karya ilmiah.

## **1.5 Studi Terdahulu**

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan 10 studi terdahulu yang berbeda-beda, dimana penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang akan di klasifikasikan dibawah ini.

(Rajagukguk, 2020) dalam penelitiannya tentang “Pemanfaatan Media Informasi Bagi Orang Tua Dalam Upaya Antisipasi Covid-19 Serta Penanggulangannya” menjelaskan bahwa orang tua dalam mendapatkan informasi terkait cara penanggulangan Covid-19 yaitu dengan melalui media elektronik

maupun media cetak seperti koran. Namun dalam praktiknya masih banyak orang tua yang belum bisa menerapkan penanggulangan Covid-19 melalui media informasi serta cara mengantisipasinya, hal ini dikarenakan keterbatasan alat seperti handphone. Adapun orang tua yang memiliki handphone tapi masih terkendala dengan kuota internet.

(Arba et al., 2020) dalam penelitiannya tentang “Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Mitigasi dan Adaptasi Menghadapi Wabah Covid-19 di Kabupaten Konawe” menjelaskan bahwa terdapat 4 program dalam mengantisipasi wabah Covid-19 di Kabupaten Konawe yaitu:

- 1) Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)
- 2) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- 3) Gerakan masyarakat menggunakan masker, antiseptic dan disinfektan (Gemad)
- 4) Tanaman obat keluarga (Toga)
- 5) Dalam praktiknya program tersebut mendapat respon positif, masyarakat merasa terbantu dan terjadinya peningkatan akan pemahaman tentang program-program tersebut.

(Sahumena et al., 2020) dalam penelitiannya tentang “Penguatan Peran Masyarakat Dalam Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Wabah Covid-19 di Kabupaten Buton” menjelaskan bahwa di Kabupaten Buton, terkhusus pada Desa Wabula, Kecamatan Wabula dalam melakukan mitigasi terkait wabah Covid-19 dilakukan dengan cara sosialisasi menggunakan media elektronik dan media cetak leaflet. Sosialisasi ini menitikberatkan kepada orang tua, hal ini dikarenakan orang tua memiliki peran penting untuk membentuk sikap terutama di lingkungan keluarga.

(MS et al., 2020) dalam penelitiannya tentang “Mitigasi Bencana Covid-19 di Ogan Komering Ulu” menjelaskan bahwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu

telah dilaksanakan proses mitigasi terkait Covid-19, namun dalam pelaksanaan belum dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan dalam melakukan mitigasi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu terutama melalui new media belum menemui kata maksimal. Akibatnya masyarakat dalam mengakses informasi yang akurat terkait Covid-19 mengalami kesulitan.

(Ika Meviana, Dwi Kurniawati, 2021) dalam penelitiannya tentang “Pencegahan Risiko Pandemi Covid-19 Melalui Pendidikan Mitigasi Bencana Pada Masyarakat” Pada penelitian ini mengkaji terhadap pemahaman masyarakat terhadap pencegahan risiko pandemic Covid-19 melalui pendidikan mitigasi bencana dilihat dari aspek pemahaman pengetahuan, sikap, dan tindakan dikategorikan cukup baik.

(Rahmawati et al., 2021) dalam penelitiannya tentang “Kampung Tangguh: Wujud Kolaborasi antar Stakeholder Dalam Merespons Pandemi Covid-19” J menjelaskan tentang wujud kolaborasi antara stakeholder, yaitu pemerintah, masyarakat, dan akademisi guna melawan Covid-19 melalui program kampung tangguh Semeru. Dalam hal ini desa berperan dalam menciptakan sikap masyarakat yang patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu strategi dari program tersebut adalah memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat desa dalam mengelola sumber daya yang ada.

(Nico et al., 2021) dalam penelitiannya tentang “Edukasi Terhadap Masyarakat Terkait Mitigasi Covid-19 di Kabupaten Karawang” menjelaskan tentang langkah mitigasi terhadap Covid-19 di Kabupaten Karawang dengan menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dan menggunakan media berbasis video sebagai edukasi bagi masyarakat.

(Idris et al., 2021) dalam penelitiannya tentang “Upaya Peningkatan Perilaku Mitigasi Bencana Berbasis Aplikasi Pencegahan Risiko Insiden Pandemi Covid-19 Pada Remaja Daerah Pesisir” menjelaskan tentang program mitigasi bencana terkhusus bencana non alam atau Covid-19 menggunakan aplikasi berbasis android yaitu Aplikasi Pencegahan Risiko Insiden (APRI) yang terfokus pada pada kalangan remaja.

(Mufid et al., 2020) dalam penelitiannya tentang “Risk Diagnosis and Mitigation System of COVID-19 Using Expert System and Web Scraping” menjelaskan tentang pelayanan deteksi dini terkait Covid-19 menggunakan sistem pakar yang bertujuan dapat memberikan informasi mitigasi terkait Covid-19 dan informasi penyebaran Covid-19 menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

(Kumalawati et al., 2021) dalam penelitiannya tentang “Public Communication for Covid-19 Disaster Mitigation (Advances in Social Science, Education and Humanities Research)” penelitian ini mengkaji tentang komunikasi public yaitu melalui media online. Media online disini memiliki peran yang penting terhadap penyajian berita dan edukasi terhadap masyarakat dalam menghadapi pandemic Covid-19.

Dapat disimpulkan bahwa dari 10 studi terdahulu yang digunakan di atas yang menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian pemanfaatan metode mitigasi Covid-19. Persamaan pada studi literatur ini terdapat pada permasalahan yang menjadi acuan pada penelitian ini, sedangkan perbedaan pada studi terdahulu ini terdapat pada konsep mitigasi Covid-19.

### **1.6 Kerangka Dasar Teori**

Kerangka teori merupakan sebagai landasan pada penelitian ini, karena disusun

berdasarkan pengukuran dari konsep teori yang sudah dikemukakan.

### **1.6.1 Pengertian Mitigasi**

Mitigasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan meminimalisir maupun menghilangkan risiko dari bencana baik bencana alam dan non alam. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mitigasi adalah suatu tindakan maupun upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik, kesadaran, dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana (2007). Selain itu menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri RI NO.131 Tahun 2003 mitigasi merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi maupun memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan, kewaspadaan dan berbagai kemampuan untuk mengatasinya (2003). Adapun tujuan dari mitigasi adalah pengurangan kemungkinan risiko, menghindari risiko, penerimaan risiko, maupun penyebarluasan risiko (Isnainiati et al., n.d.).

Pada dasarnya mitigasi dilakukan untuk segala jenis bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami dan masih banyak lagi, selain itu bencana juga dapat di sebabkan oleh factor non alam, dalam arti ini manusia bisa menjadi factor timbulnya bencana adapun seperti konflik sosial, penyakit, maupun terror. Oleh karena itu kegiatan mitigasi merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengurangi skala bencana di masa yang akan datang. Untuk mengurangi skala kebencanaan tersebut terdapat sedikitnya empat hal penting dalam mitigasi bencana, diantaranya:

- 1) Adanya informasi dan peta rawan bencana terkait segala jenis bencana.

- 2) Adanya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
- 3) Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri ketika timbul bencana.
- 4) Adanya pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi skala bencana.

Seperti penjelasan diatas mitigasi dilakukan guna mengurangi skala bencana, oleh karena itu mitigasi tidak serta merta dilakukan dengan cara yang se-adanya, di dalamnya terdapat aspek-aspek yang mendukung kegiatan mitigasi berjalan secara efektif. Adapun menurut Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor: KEP/98/IV/(2016) tentang Bahan Pembelajaran dan Mitigasi terkait aspek-aspek mitigasi yang efektif antara lain:

- 1) Penilaian Bahaya (*Hazard Assesment*), yaitu pengidentifikasian terkait populasi dan asset yang terancam, serta tingkat ancaman. Aspek ini memerlukan adanya penilaian terhadap karakteristik sumber bencana, pengukuran kejadian bencana, serta data kejadian di masa lalu. Ouput yang di dapat pada tahapan ini berupa peta potensi bencana.
- 2) Peringatan (*Warning*), yaitu peringatan kepada masyarakat akan bencana yang akan mengancam. Selain itu sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang akan/sedang terjadi dengan menggunakan bentuk komunikasi sebagai pesan kepada pihak berwenang dan masyarakat serta dilakukan dengan secara tepat, cepat, dan dapat dipercaya.
- 3) Persiapan (*Preparedness*), aspek ini merupakan gabungan dari 2 aspek sebelumnya artinya kapan harus mengambil tindakan evakuasi serta kapan

saatnya harus kembali disaat situasi telah aman.

### **1.6.2 Jenis dan Sifat Mitigasi**

#### 1) Mitigasi Struktural

Mitigasi Struktural adalah upaya pengurangan skala bencana yang dilakukan dengan cara pembangunan berbagai prasarana fisik Adapun contoh penerapan mitigasi structural dengan pembuatan bangunan tahan gempa, pembangunan kanal sebagai upaya pencegahan banjir, penggunaan *Early Warning System* sebagai pendeteksi gelombang tsunami, maupun alat pendeteksi gunung berapi.

#### 2) Mitigasi Non Struktural

Mitigasi non structural adalah upaya pengurangan skala bencana dengan cara selain mitigasi structural. Artinya mitigasi ini dilakukan dengan cara yang berbeda seperti mitigasi structural. Adapun contoh mitigasi non structural sebagai berikut:

- a. Melakukan pelatihan dan penyuluhan tentang kebencanaan serta tindakan yang harus diambil ketika bencana datang.
- b. Pembentukan kelompok tanggap bencana.
- c. Mengidentifikasi resiko bencana terhadap daerah rawan bencana.
- d. Selain itu peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam mitigasi non structural.

Setelah dijelaskan tentang jenis-jenis mitigasi di atas maka baik mitigasi struktural dan mitigasi non struktural seharusnya keduanya bisa saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Selain menurut jenisnya, terdapat unsur pembeda terkait mitigasi yaitu berdasarkan sifatnya. Menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun (2008) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana berdasarkan sifatnya tindakan mitigasi terbagi menjadi

dua yaitu tindakan mitigasi aktif dan tindakan mitigasi pasif. Adapun tindakan yang tergolong ke dalam mitigasi aktif yaitu:

- a. Perencanaan lokasi evakuasi serta pemilihan jalur evakuasi.
- b. Pengevakuasian penduduk dari daerah rawan bencana menuju daerah aman bencana.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan seperti Iin Mendirikan Bangunan (IMB) di daerah rawan bencana.
- d. Penyuluhan terhadap masyarakat daerah rawan bencana.
- e. Pelatihan dasar kebencanaan bagi masyarakat dan aparat.
- f. Pembuatan bangunan seperti bunker untuk kawasan gunung merapi, kanal untuk mencegah skala bencana banjir, maupun pembuatan bangunan tahan gempa.
- g. Pembuatan rambu-rambu bahaya daerah rawan bencana.

Selanjutnya tindakan yang tergolong ke dalam mitigasi pasif yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan.
- b. Pembuatan pedoman, prosedur, dan standarisasi.
- c. Pembuatan peta rawan bencana.
- d. Kajian tentang karakteristik bencana.
- e. Pembuatan media informasi baik media cetak maupun media elektronik.
- f. Pembuatan gugus tugas.
- g. Analisis resiko bencana terhadap daerah rawan bencana.

### **1.6.3 Pandemi Covid-19**

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, pandemic adalah wabah penyakit yang menular yang menjangkit secara

serempak dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa maupun banyak Negara (2014). Adanya pandemi patut di waspadai dikarenakan mempunyai skala penyebaran yang luas, selain itu dampak yang ditimbulkannya dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian menurut Agus Purwanto dkk, pandemic adalah epidemic yang menyebar luas ke penjuru Negara maupun benua dan biasanya menjangkiti banyak orang selain itu penyakit ini terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu (Purwanto et al., 2020).

Pada masa sekarang seluruh dunia sedang dihadapkan dengan adanya pandemic Covid-19. Menurut (World Health Organization, 2021) *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang menyerang manusia dan hewan, *Coronavirus* memiliki berbagai macam jenis salah satunya adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan menyebabkan penyakit batuk, pilek. *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan kemudian ditemukan *Coronavirus* dengan jenis baru yang menyebabkan penyakit Covid-19. Selain itu *Coronavirus* merupakan salah satu penyakit yang menular dan penyebabnya adalah virus corona baru penyakit ini dikenal juga sebagai sindrom pernapasan akut (ILO, 2020).

Kemudian *Coronavirus* merupakan penyakit yang menyerang pernafasan ditandai dengan flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti penyakit MERS dan SARS (Luluk, 2020). Menurut (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020) orang yang terkena Covid-19 biasanya ditandai dengan adanya gejala gangguan sistem pernapasan akut seperti batuk, sesak nafas, serta demam dengan masa inkubasi rata-rata mencapai 5-6 hari dan yang terpanjang mencapai 14 hari. Pandemi Covid-19 telah menyebar sejak bulan Desember 2019 pertama

kali di temukan di Kota Wuhan, China. World Health Organization (WHO) mendefinisikan Covid-19 sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Coronavirus yang baru ditemukan (2021). Berdasarkan data Worldometer jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia per tanggal 2 November 2021 mencapai 4.245.373 orang dan 4.090.287 dilaporkan sembuh serta 143.457 orang meninggal dunia karena Covid-19 (Worldometer, 2021).

#### **1.6.4 Pengertian Desa**

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat desa sesuai praksara masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (2014). Sedangkan menurut (Mashuri, 2013) pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian sebagai berikut:

- 1) Pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan bentuk kesatuan masyarakat maupun komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen.
- 2) Pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan oleh alam sekitarnya.
- 3) Pengertian secara politik, dimana desa sebagai bentuk organisasi pemerintah maupun kekuasaan yang dilihat secara politik mempunyai wewenang tertentu dikarenakan merupakan bagian dari

pemerintahan negara.

Bouman dalam (Suparmini & Wijayanti, 2015) dilihat dari pergaulan hidup, desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama beberapa ribu orang dan hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan dari mereka hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, terdapat ikatan-ikatan keluarga yang erat serta ketaatan pada tradisi dan kaidah sosial. Kemudian menurut Koentjaraningrat dalam (Pakaya, 2016) masyarakat di pedesaan merupakan sebuah komunitas kecil yang mempunyai ciri yang khusus tentang pola tata kehidupan, seluk beluk masyarakat pedesaan, dan ikatan pergaulan. Menurut Zoetmoelder dalam (Hasjimzoem, 2015) secara etimologis istilah “Desa” berasal dari kata “swadesi” yang merupakan bahasa sansekerta dan memiliki arti tempat atau wilayah yang memiliki kemandirian serta berotonom. Sedangkan menurut Rahardjo dalam (Pakaya, 2016) desa selalu dikaitkan dengan kebersahajaan, tradisionalisme, keterbelakangan, keterisolasian, dan subsistensi. Istilah penyebutan desa di Indonesia sangatlah beragam, hal ini dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki istilah tersendiri di setiap daerah.

Penggunaan istilah desa di Indonesia hanya dipakai di pulau Jawa dan Bali. Selain kedua pulau tersebut penggunaan istilah desa beragam. Contohnya di pulau Sumatra masyarakat menyebut istilah desa dengan sebutan “Nagari”, “Dusun”, maupun, “Marga”. Selain itu masyarakat Aceh menyebut istilah desa dengan sebutan “Gampong” atau “Meunasah” (Pakaya, 2016). Kemudian kata desa di plesetkan dalam bahasa Jawa menjadi kata “*Ndeso*”, kata tersebut sering di maknai oleh masyarakat Jawa dengan perilaku seseorang maupun sifat seseorang yang cenderung ke-kampung-kampungan (Pakaya, 2016). Adapaun kata “Desa” menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kesatuan wilayah yang memiliki dihuni oleh masyarakat dan memiliki sistem pemerintahannya sendiri (2016). Selain itu desa juga memiliki ciri-ciri, salah satu ciri-ciinya yaitu sebuah Desa pada umumnya terletak pada wilayah yang memiliki potensi untuk pertanian. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu kawasan desa adalah kawasan yang kegiatan utamanya adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, sosial, dan ekonomi (2014).

Selain itu Desa juga memiliki hak dan wewenang dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan kata lain desa memiliki otonomi desa. Widjaja dalam (Barniat, 2018) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli atau dapat diartikan otonomi tersebut bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati adanya otonomi tersebut. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomos*" yang berarti undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa terdiri atas desa nasional dan desa adat yang berkedudukan di wilayah kota maupun kabupaten (2014). Adanya wewenang penataan desa oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan daya saing desa
- b) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public
- c) Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- d) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

e) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa

Selain itu tugas pembantu dari pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (pasal 100). Sejalan dengan itu pemerintah desa berhak menolak dari pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia.

#### **1.6.5 Pemerintahan Desa**

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya (desa) di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (2014). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005, pemerintahan desa adalah bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur urusan kepentingan masyarakat desa yang berlandaskan hak asal-usul serta adat istiadat yang diakui di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (2005).

#### **1.6.6 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Setelah dijelaskan tentang pemerintahan desa maka bagian selanjutnya yang harus ada pada pemerintahan desa adalah penyelenggaraan desa. Dilihat secara singkat unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi beberapa bagian yaitu, Kepala Desa, Perangkat Desa yang terdiri dari sekretaris desa, Pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, dan Badan Permusyawaratan Desa (2014). Kemudian di dalam unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah di jelaskan diatas, tentu setiap unsur tersebut memiliki tugas dan wewenang yang

berbeda-beda dalam menjalankan pemerintahan desa. Adapun tugas masing-masing unsur-unsur tersebut adalah:

1) Kepala desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun (2014) pasal 26 ayat (1) kepala desa memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b) Melaksanakan pembangunan desa.
- c) Pemberdayaan masyarakat desa.
- d) Pembinaan kemasyarakatan desa.

Selaras dengan tugas Kepala Desa yang telah disebutkan diatas, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c) Menetapkan peraturan desa.
- d) Membina kehidupan masyarakat.
- e) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- f) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- g) Memanfaatkan teknologi tepat guna.

Kemudian selaras dengan wewenang Kepala Desa yang telah disebutkan diatas, Kepala Desa berhak untuk:

- a) Mengajukan rancangan dan peraturan desa.
- b) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah
- c) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan

- d) Memberikan perintah pelaksanaan tugas kepada perangkat desa lainnya.

Selanjutnya sesuai penjelasan diatas, Kepala Desa wajib untuk:

- a) Memberikan laporan keterangan terkait penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- b) Menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota.
- c) Menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati/Walikota.
- d) Menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa.

## 2) Perangkat Desa

Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun (2014) Pasal 62 PP Ayat (1), Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang administrasi serta memberikan pelayanan teknis terait administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa, Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas sebagai pelaksana tugas operasional. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD merupakan lembaga desa yang memiliki peran sebagai pelaksana pemerintahan dan anggotanya merupakan wakil penduduk desa dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi dari BPD adalah:

- a) Membahas dan menetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

- c) Mengawasi kinerja kepala desa.

### 1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang memberikan petunjuk tentang cara mencapai variabel, dengan itu penelitian akan mudah mengetahui variabel yang akan diidentifikasi. Terkait variabel – variabel penelitian yang merupakan dari pengkelompokan teori, konsep, definisi dan proporsi mengenai semua unsur tersebut sehingga dapat menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis dengan menentukan terkait hubungan antara variabel yang telah ditentukan dalam penelitian.

#### a. Mitigasi Non Struktural

Mitigasi non structural adalah upaya pengurangan skala bencana dengan cara selain mitigasi structural atau upaya mitigasi yang dilakukan dengan cara selain pembangunan prasarana fisik.

### 1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi variabel-variabel yang diteliti secara operasional di lapangan. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pada pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data.

**Tabel 1. 1 Definisi Operasional**

| No. | Variabel                             | Indikator   | Parameter  |
|-----|--------------------------------------|---|--|
| 1.  | Pelatihan dan Penyuluhan kebencanaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Mitigasi Covid-19</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pelatihan kepada satgas Covid-19 dan relawan Covid-19.</li> </ul> |

|    |                                      |  |  |
|----|--------------------------------------|--|--|
|    |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Covid-19</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan sosialisasi terkait penanganan Covid-19.</li> </ul>  |
| 2. | Pembentukan Kelompok Tanggap Bencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Satgas Covid-19</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk satgas Covid-19 skala pedukuhan.</li> </ul>   |
| 3. | Mengidentifikasi Risiko bencana      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta Sebaran Covid-19</li> <li>• Tracing dan Testing</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat peta sebaran Covid-19 secara <i>real time</i>.</li> <li>• Melakukan tracing dan testing kepada warga desa.</li> </ul> |
| 4. | Peraturan Perundang-Undangan         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Penanganan Covid-19</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat peraturan dan regulasi terkait upaya mitigasi Covid-19.</li> </ul>  |

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut (Ahyar et al., 2020) penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan terhadap komponen yang digunakan

untuk meneliti terhadap keadaan objek secara langsung. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menguraikan hasil wawancara secara mendalam dan akan menghasilkan uraian yang berkaitan dengan hasil penelitian mengenai Mitigasi Covid-19 Melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC) Pada Desa Panggungharjo.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul yang beralamat di Jalan KH. Ali Maksum, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188.

### **1.9.3 Jenis Data**

Dalam penelitian ini yang mengangkat tentang Mitigasi Melalui Panggung Tanggap Covid-19 di Desa Panggungharjo yang menjadi sumber dasar pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis data yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diberikan langsung kepada pengumpul data, atau diperingkas data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari pihak lokasi penelitian yang sesuai dengan objek pada penelitian. Dalam penelitian ini adapun yang menjadi informan terkait dengan Pemanfaatan Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) Pada Desa Panggungharjo Sebagai Upaya Mitigasi Covid-19 Terhadap Warga Desa Setempat yaitu:

**Tabel 1. 2 Data Primer Penelitian**

| Informan        | Jabatan                      | Teknik Pengumpulan Data |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| Pemerintah Desa | Kepala Desa                  | Wawancara               |
|                 | Sekretaris Desa              |                         |
|                 | Kepala Dusun                 |                         |
|                 | Ketua Satgas Covid           |                         |
|                 | Developer aplikasi<br>PTC-19 |                         |
| Masyarakat      | Karang Taruna                | Wawancara               |
|                 | Tokoh Masyarakat             |                         |
|                 | Ketua RT                     |                         |
| Relawan Medis   | Dokter                       | Wawancara               |
|                 | Perawat                      |                         |
|                 | Sanitarian Puskesmas         |                         |
|                 | Bidan                        |                         |

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diperoleh kepada pengumpul data, meliputi melalui informasi orang lain, dokumen penting, arsip, berita, laporan dan artikel, dalam penelitian ini terdapat data sekunder yang diperoleh melalui Pemerintah Desa Panggungharjo berupa dokumen perencanaan, laporan, maupun arsip-arsip yang berhubungan dengan pokok penelitian.

#### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama yang terdapat pada penelitian, karena tujuan dari penelitian itu tersebut adalah mendapatkan data. Maka tanpa mengetahui teknik dalam pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data sesuai standar yang diterapkan. Maka dari itu dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan subyek penelitian atau responden yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang terang dan jelas sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara ditujukan untuk mendapatkan data primer

b. Studi Kepustakaan

Yaitu metode mengumpulkan dan menggali data sekunder yang berasal dari, buku-buku, hasil penelitian ilmiah dan bahan tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **1.9.5 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan merujuk tentang analisis data kualitatif sebagai model alir (*flow model*), Miles dan Huberman dalam (Rijali, 2019) aktifitas analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga tuntas, aktifitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan cara wawancara dengan narasumber. Lokasi wawancara di Kelurahan Panggunharjo. Selain itu peneliti juga melakukan pengumpulan data dan dokumen untuk menunjang penelitian.

b. Reduksi Data

Proses menyeleksi atau pemilihan data terkait wawancara yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian tersebut informasi yang diperoleh dipilah-pilah atau disaring.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilaksanakan untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan yang sudah disajikan dalam laporan yang mudah untuk dipahami. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan penulis dalam memahami apa yang sedang terjadi, maupun merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan suatu yang telah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, maupun menghubungkan data yang mengarah kepada temuan yang ada di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang baik dan benar. Apabila bukti yang ditemukan tidak kuat, maka kesimpulan awal masih bersifat sementara. Tetapi apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat maupun valid saat peneliti kembali dalam mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang bersifat kredibel.